



IMPLIKASI PENDIDIKAN AGAMA WANITA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA: STUDI KASUS DI DESA WONOKERSO PAKISAJI MALANG

Mukarromatun Nisa' (mukarromatunnisa18@alqolam.ac.id)
Siti A'isyah (aisyah@alqolam.ac.id)

Fakultas Syariah IAI Al-Qolam Malang

(Received: August 2022 / Revised: August 2022/ Accepted: August 2022)

ABSTRACT

This paper is research on women's religious education in families in Wonokerso Pakisaji Malang with a low divorce rate. The research respondents are Muslim married couples, with 4 qualifications: 1) Couples with good religious education for women and less religious education for men, 2) Couples with less religious education for women and good religious education for men, 3) Couples with education are equally good, and 4) Couples with religious education are equally lacking. Data collection techniques through interviews with purposive techniques. A case study that found something new that women's religious education supports the formation of harmony in a household. Women with good religious education will support the realization of a harmonious family. Judging from how both fulfil their obligations as a Muslim Muslimah, are responsible for tasks in a household, good relations with partners with mutual understanding and solving problems together with deep talk, good relations with spouses, and together increase piety to Allah SWT.

Keywords: religious education, women, harmonious family.

1. PENDAHULUAN

Keluarga harmonis ialah sebuah rumah tangga dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, pengorbanan, kasih sayang, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama.¹ Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, suami dan istri harus menciptakan sekaligus mempertahankan kasih sayang. Hal tersebut menjadi semakin kuat pengaruhnya ketika keduanya memiliki pendidikan agama yang baik. Itu menunjukkan bahwa faktor pendidikan agama berpengaruh terhadap tingkat kepuasan dalam pernikahan dan dalam upaya menyelesaikan masalah yang terjadi.²

Untuk mencapai sebuah keluarga yang harmonis yakni dengan upaya mencari pasangan yang baik. Upaya tersebut berpengaruh terhadap baik tidaknya sebuah keluarga di kemudian hari. Di dalam sebuah sabdanya, Nabi Muhammad SAW menyatakan secara tegas persyaratan dalam memilih pasangan, yang paling utama yakni agama dan akhlakunya. Karena sebaik-baik penilaian terhadap seseorang adalah berdasarkan agamanya. Wanita yang beragama mampu menjaga kehormatan dirinya, suami, dan keluarganya sehingga terciptalah keluarga yang tentram dan saling mengasihi.³

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA:⁴

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تنكح المرأة لأربع : لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

Dari Abi Hurairah RA, dari Rasulullah SAW bersabda Perempuan dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka ambillah wanita yang agamanya baik, niscaya engkau akan beruntung.

Dalam hadis tersebut, 4 perkara yang disebutkan bagi kriteria seorang perempuan yang dinikahi, agama menjadi satu kriteria yang unggul daripada kriteria lainnya.

¹ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Cetakan II (Bogor: Cahaya, 2017), hlm 14.

² Aziz Rahmat dan Mangestuti, "Membangun Keluarga Harmonis melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami-Istri di Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling*, vol. 14, no. 2 (Mei 2021), hlm. 136

³ Mizah Basidin, "Pendidikan dalam Keluarga", *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, vol. 2, no.3. (September 2014), hlm. 158.

⁴ ' Abū al-Husain uslim ibn al-Hajjāj, *Shahīh Muslim*, juz III, cetakan II (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), hadis nomor 1466, hlm. 234.

Agama merupakan bakti seorang perempuan terhadap syariat. Dengan mengutamakan pendidikan agama wanita yang baik, maka akan terwujud keluarga harmonis yang sesungguhnya.

Desa Wonokerso, salah satu desa yang berada di kec. Pakisaji kab. Malang yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan tingkat perceraian rendah. Data yang diperoleh dari 4 rukun tetangga yang total nya mencapai 1.145 jiwa, memiliki hasil prosentase status pernikahan dengan 4 kriteria. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa yang sudah menikah sebanyak 615 orang atau 53,75%. Yang belum menikah totalnya 434 jiwa atau 37,9%. Didapatkan data bahwa yang berstatus duda atau janda dikarenakan cerai mati yakni sebanyak 76 jiwa atau 6,63%. Dan status cerai hidup di desa Wonokerso ini memiliki prosentase yang sangat rendah dibanding yang lainnya yakni 1,74% atau sama dengan 20 jiwa.⁵

Banyak faktor positif yang mempengaruhi rendahnya tingkat cerai hidup di desa Wonokerso tersebut contohnya dengan adanya kegiatan keagamaan terutama rutinan kegiatan agama Islam di setiap minggu dan bulan. Kegiatan rutin di setiap minggu seperti maulid diba', tahlil yasiin. Kegiatan rutin di setiap bulan diantaranya; Pengajian Rabu Legi, do'a bersama Jum'at Legi. Juga terdapat kegiatan keagamaan di setiap masjid atau TPQ ketika peringatan Hari Besar Islam, seperti peringatan Nuzulul Qur'an, takbir keliling Idul Adha, Peringatan Isra' Mi'raj, Peringatan Maulid Nabi. Dan dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pun, setiap kampung akan mengadakan do'a bersama. Di pemerintahan desa Wonokerso juga mengadakan Pengajian dalam acara tertentu seperti di hari milad desa Wonokerso, dalam rangka acara silaturahmi di bulan Syawal dan lain sebagainya.

Dengan rutinan kegiatan keagamaan tersebut, suami atau istri masih bisa untuk terus mendalami pendidikan agama Islam dengan baik, guna mengupgrade ilmu agama, bagi kebaikan diri sendiri, keluarga serta masyarakat. Dimana antusias masyarakat akan adanya kegiatan tersebut cukup tinggi, hal tersebut dapat memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan.

Tingkat kerukunan antar warga dengan solidaritas tinggi. Dibuktikan dengan sikap jika di antara salah satu warga ada yang melakukan pelanggaran terhadap norma yang ada, maka sesepuh kampung akan memperingatkan warga yang melakukan

⁵ Data diambil dari Pendataan Keluarga BKKBN 2022 Desa Wonokerso, Kec. Pakisaji, Kab. Malang

pelanggaran tersebut. Sehingga hal tersebut juga berdampak baik terhadap keharmonisan keluarga agar tetap dalam norma yang berlaku dan meminimalisir penyelewengan. Hal tersebut dibuktikan dengan penjelasan dari Bapak Hariyono selaku modin di Desa Wonokerso:

Saya selaku modin desa Wonokerso selalu memperhatikan masyarakat untuk menjaga *akhlakul karimah*. Apabila ada salah satu warga yang kiranya berbuat tidak sesuai noerma, seperti perselingkuhan, judi dan hal-hal lain yang tidak terpuji. Secara tidak langsung sebagai modin, saya mengajak diskusi dengan yang bersangkutan untuk menuju jalan yang di ridhoi oleh Allah.⁶

Dengan tingkat teknologi yang semakin tahun semakin berkembang, memungkinkan prosentase cerai hidup (1,74%) bisa turun atau naik dari data terakhir, karena jika tingkat kebutuhan serta keingintauan individual masyarakat tentang teknologi semakin tinggi maka akan menimbulkan efek negatif, seperti mengenyampingkan kegiatan. Karena jika teknologi dijadikan wadah untuk kepentingan diri sendiri dan tidak fokus untuk keharmonisan keluarga maka efek negatif dari hal tersebut bisa mempengaruhi tingkat cerai hidup di desa Wonokerso. Tetapi kemungkinan buruk tersebut bisa ditekan didukung dengan adanya rutinan kegiatan keagamaan dan solidaritas sesama warga di desa maupun di kampung.

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 1). Bagaimana implikasi Pendidikan agama wanita terhadap keharmonisan keluarga di desa Wonokerso, kec. Pakisaji, kab. Malang

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik sampling. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2022. Sasaran penelitian yakni pasangan suami istri beragama Islam yang harmonis, bertempat tinggal di desa Wonokerso. Ditentukan penelitian terhadap 4 pasangan suami istri dengan kualifikasi, 1 responden pendidikan agama wanita nya baik dengan pendidikan agama laki-laki kurang dan 1 responden pendidikan agama wanita kurang dengan pendidikan agama laki-laki baik, 1 responden dengan pendidikan sama-sama baik, dan 1 responden dengan

⁶ Modin desa Wonokerso, *wawancara* (Wonokerso, 17 Juni 2022)

pendidikan sama-sama kurang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Adapun cara penganalisisan datanya dengan metode berpikir induktif, menganalisis data yang telah dikumpulkan kemudian diteliti lalu dimanifestasikan kedalam kesimpulan yang mudah dipahami.

3. TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA HARMONIS

Keluarga terbentuk karena ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, berkomitmen untuk membina sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah dalam lindungan dan ridho Allah SWT. Karena masa depan kualitas kehidupan suatu generasi sangat dipengaruhi oleh suasana kehidupan keluarga saat ini.⁷

Untuk membina hubungan antara suami istri, pendidikan agama diperlukan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam sebuah perkawinan. Saling memiliki komitmen kuat antar pasangan ialah salah satu ciri dari keluarga yang harmonis. Upaya untuk mewujudkan keluarga harmonis dapat dilakukan dengan cara memperhatikan landasan ketauhidan dalam keluarga, penyesuaian pernikahan, serta kesejahteraan ekonomi dan pendidikan dalam keluarga. Dalam pengertian lain keluarga harmonis adalah sebuah keluarga yang menjalin hubungan komunikasi baik dan transparan, baik secara lahiriah maupun bathiniah. Salah satu kunci keharmonisan keluarga yakni selalu bersyukur atas anugrah yang telah dititipkan oleh Allah SWT.

Dalam hadis mengenai empat pilar kebahagiaan, Nabi Muhammad bersabda:

أربع من سعادة المرء ان تكون زوجته صالحة، وولده ابراراً، وخلطائه صالحين، وان تكون رزقه في بلاده

Ada 4 tanda seseorang yang bahagia yakni, adanya istri sholihah, anak-anak yang berbakti, hidup di lingkungan yang baik, dan mendapat rezeki di daerahnya sendiri.⁸

⁷ Khamim Nur, "Penerapan Pendidikan Agama Islam pada Keluarga Millennial", *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, vol.15, no. 2, (September 2019), hlm 45.

⁸ Rully Widayati, "Harus mampu: Nyaman Bekerja di Luar dan Pulang Sejahtera", <http://bisnis.tempo.co/amp/671606/harus-mampu-nyaman-bekerja-di-luar-dan-pulang-sejahtera> (diakses pada 2 Juni 2015)

Konsep keluarga harmonis dalam Islam oleh Ahmad Sainul menjelaskan bahwa ciri keluarga harmonis dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi batin, terhidarnya kemerosotan iman, terciptanya hubungan baik antara suami dan istri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik serta bertambahnya ketakwaan.⁹

Melaksanakan hak dan kewajiban antar anggota keluarga ialah kunci stabilitas dalam keluarga. Dengan saling menghargai dan memahami tugas masing-masing anggota keluarga, maka akan terbentuk sebuah keluarga dengan harmonisasi yang seimbang. Tidak saling mengunggulkan perannya masing-masing, sehingga pola hubungan yang ada yakni partner dalam banyak hal, utamanya dalam kegiatan atau pekerjaan di dalam rumah.

Keselarasan dan keserasian antar anggota keluarga ialah tujuan dari sebuah keharmonisan keluarga. Hubungan yang baik antar anggota juga harus tetap memperhatikan hubungan keluarga dengan Tuhan, yakni dengan meningkatkan ketakwaan kepada-Nya. Menjadikan sarana untuk menyucikan rohani serta membersihkan emosi. Meningkatkan keimanan dengan selalu melaksanakan kewajiban, juga perkara sunnah yang khusus bagi yang telah berumah tangga.

Dalam ayat 2 Pasal 80 KHI tentang keajiban suami disebutkan bahwa “suami wajib melindungi nistrii dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.¹⁰ Jika dijabarkan, suami wajib melindungi istri tidak hanya tentang perkara di dunia, tapi juga termasuk perkara di akhirat. Sehingga akan terjalin hubungan yang ideal jika suami dan istri memiliki pengetahuan agama yang baik. Tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan keidealan sebuah keluarga, karena banyak faktor pendukung keharmonisan keluarga yang mendampinginya.

4. PEMAHAMAN KEAGAMAAN PEREMPUAN

Secara terminology pendidikan Islam berarti pendidikan yang teori-teorinya disusun berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian pendidikan Islam adalah nama sebuah sistem, yaitu sistem pendidikan yang islami. Sebagai sebuah

⁹ Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga harmonis dalam Islam”, *Jurnal Al-Maqasid*, vol. 4, no.1, (Juni 2018), hlm. 95.

¹⁰ *Amandemen UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Media Center, 2006), hlm. 142.

sistem, pendidikan agama Islam memiliki komponen yang keseluruhannya mendukung terwujudnya muslim yang ideal. Tujuan pendidikan Islam adalah mempertemukan diri pribadi terhadap Tuhan melalui kitab suci yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban bagi makhluk hidup.¹¹

Rasulullah bersabda, “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim”.¹² Dalam ayat lain di dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, “Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu; penjaganya para malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, serta selalu melakukan apa yang diperintahkan.”¹³

Imam Ibnu Hazm berkata, “Wanita wajib pergi untuk menuntut ilmu agama seperti lelaki. Mereka juga wajib memperdalam hukum-hukum *thahārah*, shalat, puasa, apa yang diharamkan dan yang dihalalkan dari makanan, minuman, dan pakaian, seperti halnya lelaki. Tak ada beda di antara semuanya. Wanita wajib untuk memahami dan mengerti segala ucapan serta amal, ia bisa belajar sendiri atau dengan menemui guru.”¹⁴

Pendidikan agama Islam bisa didapatkan dari 3 jenis institusi pendidikan, diantaranya; 1). Pendidikan formal, seperti SD, SMP, SMA dan sederajatnya. Karena didalamnya terdapat mata pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam), 2). Pendidikan non formal, seperti pondok pesantren, dan 3). Pendidikan informal, yakni jalur pendidikan dalam keluarga. Dimana keluarga menjadi pengaruh besar terhadap perkembangan serta pengamalan atas ilmu yang telah dipelajari.¹⁵

Penyelenggaraan mata pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) di sekolah formal dengan landasan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Dengan metode dan perkembangan kurikulum yang diajarkan di dalam sekolah, memungkinkan bagi pelajar untuk menumbuhkan dan menanamkan ketakwaan

¹¹ Helmawati, *Pendidikan Keluarga*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.33

¹² Muḥammad al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Shāḥīḥ*, cetakan I (Surabaya: Nur, 1976), hadis nomor 3913, VIII: 165.

¹³ QS. At-Tahrim (66): 6.

¹⁴ Ibn Ḥazm, *Al-Ushrah fi Dlau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, juz I (Surabaya: Al-Ahkam, 2000), hlm. 413.

¹⁵ Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 167.

terhadap Allah SWT. Tidak hanya disampaikan kepada siswa, tetapi juga mengajarkan pada mereka untuk mengamalkan ajaran dalam norma agama. Mata pelajaran PAI meliputi; Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, Fiqih, Bahasa Arab, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Akidah Akhlak.¹⁶

Dalam masing-masing tingkatan sekolah formal, mulai dari SD SMP dan SMA sederajat, materi yang diajarkan juga menyesuaikan pada umur serta kemampuan siswa dalam memahami. Kompetensi standar yang harus dimiliki oleh siswa tergantung akan perkembangan kurikulum serta kompetensi masing-masing siswa. Materi dalam mata pelajaran PAI ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan kompetensi standar yang telah ditentukan. Sehingga memungkinkan bagi siswa untuk terus mengembangkan serta mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Di mana hal itu dapat memberikan manfaat praktis untuk memperkuat keimanan kepada Allah.

Pendidikan agama yang ditempuh dalam pondok pesantren memiliki pengaruh yang sangat besar. Sebuah lembaga yang secara khusus dalam pengajaran pendidikan non formal. Diantaranya ilmu fiqih, tauhid, tasawuf, tafsir, hadis yang berasal dari kitab kuning. Mempelajari bahasa Arab lebih mendetail, yakni dengan mata pelajaran *nahw*, *sharf*, *balāghah*, tajwid, *manthiq*, dan akhlak. Sebuah pondok pesantren bisa milik perorangan, lembaga atau yayasan. Sehingga memungkinkan bagi setiap pondok pesantren memiliki metode tersendiri dalam pengajarannya.¹⁷

Metode yang ada di dalam pondok pesantren tidak hanya mengajarkan materi-materi khusus yang telah disebutkan di atas. Tetapi para santri diwajibkan untuk tinggal di dalam pesantren. Dimana jadwal pembelajaran serta kedisiplinan waktu diterapkan dengan baik didalamnya. Kewajiban untuk melaksanakan sholat berjamaah, kesunnahan sholat *dluhā* dan sholat *qiyām al-lail* yang harus dilaksanakan oleh setiap santri. Pengasuh atau pengurus selalu mengawasi perkembangan santri dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari atas apa yang telah dipelajari, dengan harapan kelak ketika tidak berada di pesantren, aktivitas tersebut masih istiqomah dilakukan.

¹⁶ Anifah, "Pelaksanaan Model Pembelajaran Pengembangan Diri (Baca Tulis Al-Qur'an) dalam Meningkatkan Motivasi Belajar PAI", *Skripsi*, (Kudus: Kudus Press, 2012), hlm. 45.

¹⁷ Rufaidah Salam, "Pendidikan di Pesantren dan Madrasah", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 1 no. 1 (Juni 2021), hlm. 78.

Pemahaman agama yang baik adalah pemahaman setiap kepribadian seseorang yang setiap aspeknya mencerminkan ajaran agama Islam. Pengamalan akan ilmu yang telah ia pelajari, dinilai dari baik tingkah laku yang terlihat maupun kegiatan yang kepercayaannya menunjukkan pengabdian kepada Allah. Serta *ridlā* akan setiap hal yang ada dan terjadi pada dirinya. Pelaksanaan akan kewajiban yang telah ditetapkan dalam agama Islam, selalu dipenuhi.¹⁸

Pemahaman agama yang kurang yakni pemahaman agama seseorang yang masih belum mencapai kategori baik. Tidak juga dalam kategori buruk. Dianggap kurang karena seseorang yang telah mempelajari ilmu agama, tetapi masih meninggalkan beberapa kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Menurut Enoh, mengenai kebaikan dan keburukan menunjukkan bahwa sebenarnya manusia sadar akan adanya norma yang berfungsi mewajibkan secara mutlak, tetapi ia masih bebas memilih untuk melakukan atau meninggalkannya.¹⁹

Seorang wanita yang baik pemahaman keagamaannya, ia akan senantiasa menjalankan ajaran agama dan selalu mentaati suaminya, dengan berbakti dan berusaha mencari keridhoan suami. Bakti seorang wanita terhadap suami diantaranya; menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga, senantiasa menyertai suami dalam keadaan suka maupun duka, senantiasa berhias untuk suami, mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan pada suami, toleransi dan pemaaf, serta memiliki kepribadian yang kuat.

Seorang istri harus menjalankan tugasnya untuk membantu kepala keluarga secara optimal. Sehingga ia haruslah berilmu dan berakhlak baik untuk bisa mencapai hal tersebut dengan baik. Kata akhlak disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW di dalam hadis, kendati ia termasuk dalam agama, karena begitu pentingnya faktor akhlak dalam menciptakan kelestarian dan kedamaian pernikahan. Akhlak merupakan cermin dan penentu kualitas agama seseorang. Baiknya akhlak seseorang menunjukkan kekuatan agamanya. Nabi Muhammad SAW bersabda,

¹⁸ Elihami, "Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Pribadi yang Islami", *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, vol. 2, no. 1(Agustus 2018), hlm. 87

¹⁹ Enoh, "Konsep Baik dan Buruk dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-Muthona'al*. Vol. XXXIII No. 1. (Juli 2012), hlm. 36.

“Sesungguhnya aku (Nabi Muhammad SAW) diutus kepada umatku tak lain untuk menyempurnakan akhlak yang baik.”²⁰

Menurut Ngalm Purwanto wanita memiliki peran penting dalam keluarga diantaranya; a) sebagai sumber dan pemberi rasa kasih sayang; b) pembimbing hubungan pribadi; c) pengatur kehidupan dalam rumah tangga; d) tempat mencurahkan isi hati; e) pengasuh dan pemelihara dan f) pendidik dalam segi emosional. Berdasarkan peran tersebut dan prinsip ajaran agama Islam, maka kewajiban istri dalam keluarga diantaranya; a) hormat dan taat pada suami; b) mengatur dan mengurus rumah tangga; c) merawat dan mendidik anak-anaknya sebagai amanah dari Allah; d) memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta e) menerima dan menghormati pemberian nafkah suami serta mengelola dengan baik dan bijak.²¹

Menurut Khamim Nur dalam penelitiannya di tahun 2019 yang berjudul “Penerapan Pendidikan Agama Islam Pada Keluarga Millenial” menjabarkan bahwa perkembangan kemampuan dalam pendidikan agama dilihat dari kegiatan sehari-hari, seperti ketika melaksanakan kewajiban sholat fardhu, puasa dan akhlak terhadap sesama.²²

Ayat 3 Pasal 80 KHI tentang kewajiban suami menyebutkan bahwa” suami wajib memberikan pendidikan agama terhadap istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.²³ Dapat disimpulkan bahwa dalam pasal ini jika seorang istri sudah memiliki bekal pendidikan agama yang baik, maka seorang suami akan terus membimbingnya. Agar seorang istri mengamalkan apa yang telah ia pelajari, mengaplikasikan dengan baik dalam kehidupan rumah tangga nya.

Ayat 1 Pasal 83 KHI yang menyebutkan bahwa ”Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”.²⁴ Hal tersebut dapat berjalan dengan baik, jika seorang istri memiliki

²⁰ Muḥammad al-Bukhārī, *al-Adab al-Mufrad*, cetakan I (Surabaya: Al-Nur, 1976), hadis nomor 8729, hlm. 273.

²¹ Helmawati, *Pendidikan Keluarga*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 82-83

²² Khamim Nur, “Penerapan Pendidikan Agama Islam pada Keluarga Millenial”..., hlm. 141.

²³ *Amandemen UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Media Center, 2006), hlm. 142.

²⁴ *Ibid*, hlm. 143.

pendidikan agama yang baik. Seorang istri yang memiliki pengetahuan agama baik, maka ia tau hukum akan kepatuhannya terhadap kewajiban untuk suaminya. Ia akan melaksanakan kewajibannya tersebut, karena ia telah mengetahui hukumnya, dan harus mengamalkan atau melaksanakannya sebagai seorang istri yang sholihah.

Jadi pengetahuan agama wanita menjadi sangat penting untuk diperhatikan guna bagi keberlangsungan rumah tangganya. Seorang istri yang patuh terhadap suaminya, maka akan menenangkan dan menyenangkan hati seorang suami. Sebuah rumah tangga yang akan dihiasi ketenangan dan ketentraman, keseimbangan di antara anggota keluarga yang akan menimbulkan banyak hal positif. Ketakwaan yang terus meningkat, akan membangun sebuah keluarga yang dipenuhi ridho Tuhan.

5. IMPLIKASI PEMAHAMAN AGAMA WANITA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA WONOKERSO

Membangun keluarga harmonis melalui cinta dan spiritualitas pada pasangan istri di provinsi Jawa Timur dalam Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling²⁵ yang terbit tahun 2021 menjelaskan bahwa spiritualitas merupakan factor yang mampu mempengaruhi kekuatan hubungan. Yang mana berimplikasi pada pengembangan keharmonisan keluarga yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri dengan cara saling memahami bahasa cinta dari masing-masing pasangan. Selain itu pasangan yang terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan yang berdampak pada peningkatan kualitas spiritualnya.

Aspek dalam keluarga yang harmonis, utamanya yakni terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga. Hal tersebut sangat didukung penuh jika pemahaman agama pasangan sama-sama baik. Sikap saling menghargai antar suami dan istri tidak dapat dipisahkan dari mereka bahwa yang imannya kuat, ia juga akan lebih bisa mengalahkan egonya. Saling memiliki rasa tanggung jawab akan setiap pekerjaan dan tugas bersama dalam rumah tangga juga berada dalam posisi penting.

²⁵ Aziz Rahmat dan Mangestuti, "Membangun Keluarga Harmonis melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami-Istri di Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling*, Vol.14, no.2 (Mei 2021), hlm. 136.

Serta sifat pemaaf dan kedewasaan antar pasangan sangat dibutuhkan ketika ada masalah yang terjadi.

Ada banyak hal yang mendukung sebuah keharmonisan keluarga, tetapi agama lah yang paling utama menjadi satu alasan yang cukup berperan besar dalam berjalannya sebuah rumah tangga. Salah satu faktor terpenting tidak hanya pemahaman agama yang dimiliki oleh seorang kepala rumah tangga, tetapi bagi seorang istri pemahaman agama juga sangat dibutuhkan. Seorang istri yang mana dibawah naungan suami, ia harus memiliki pengetahuan agama yang cukup, untuk menjalankan tugasnya dan mengemban tanggung jawabnya menjadi seorang istri. Pemahaman agama yang telah ia pelajari ketika masih lajang, itu akan sangat dibutuhkan untuk diamalkan dalam kehidupan berumah tangga.

Agama Islam adalah yang memberikan kepada wanita hak-haknya dan mengembalikan kemuliaannya. Wanita adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, kebiasaan yang dilakukan seorang ibu akan selalu menjadi rujukan oleh anaknya. Debibik Nabilatul dan Yayat Herdiana menulis tentang “Pendidikan wanita dalam al-Qur’an perspektif ahli tafsir dan relevansinya dengan Pendidikan agama Islam” yang terbit pada tahun 2021²⁶. Dijelaskan bahwa hubungan nilai pendidikan wanita dalam kisah Maryam yang menjadi seorang ibu, mencakup kemuliaan wanita shalihah, istiqomah dalam menjaga kehormatan, berbakti kepada orang tua, dan mutlaknya kekuasaan Allah masih sangat relevan dengan pendidikan agama Islam.

Pendidikan dalam keluarga merupakan aspek penting dalam pembentukan perilaku seseorang. Pada umumnya pendidikan dalam keluarga dilakukan dengan menanamkan nilai agama, etika yang meliputi budi pekerti dan tingkah laku dalam keseharian. Syamsul Bahri, Amirudin dan Iqbal Amar membahas “Peran pendidikan agama Islam dalam keluarga dan masyarakat” dalam jurnal *Al-Yasini*²⁷ tahun 2021. Dijelaskan bahwa fungsi pendidikan agama Islam pada keluarga dan masyarakat untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT agar tercipta kehidupan yang baik. Pendidikan agama Islam merupakan fondasi utama sebagai sistem pendidikan moral dan akhlak dalam rangka pembangunan manusia

²⁶ Fauziah Debibik dan Herdiana Yayat, “Pendidikan Wanita dalam Al-Qur’an dan Perspektif Ahli Tafsir dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam”, *Hawari: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam*, vol.2, no.2 (Maret 2021), hlm. 67.

²⁷ Bahri Samsul, Amiruddin, Muzaki Iqbal. A, “Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat”, *Al-Yasini: Jurnal Keislaman Sosial Hukum dan Pendidikan*, vol.6, no.2, (Nopember 2021), hlm. 156.

seutuhnya dan lingkungan masyarakat untuk meningkatkan moral bangsa dan negara.

Setelah melakukan pengamatan dan observasi, peneliti menentukan empat pasangam suami istri yang sesuai dengan kriteria pasangan yang memiliki riwayat pendidikan agama yang beragam. Ke empat responden yang sesuai dengan kriteria tersebut telah bersedia untuk di wawancarai penulis dengan syarat tanpa membuka identitas aslinya.

Tabel 1: Identitas Responden

Kualifikasi	Pendidikan Agama		Nama Responden		Umur Pernikahan	Pekerjaan	
	Istri	Suami	Istri	Suami		Istri	Suami
1	Baik	Kurang	GF	SN	8 tahun	Swasta	Swasta
2	Kurang	Baik	LY	LM	10 tahun	IRT	Swasta
3	Baik	Baik	MF	YN	30 tahun	IRT	Petani
4	Kurang	Kurang	DS	BT	4 tahun	IRT	Kuli

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang telah melakukan pernikahan dilihat dari sisi pendidikan agamanya dengan empat kriteria. Memungkinkan bagi penulis untuk bisa mendapatkan data yang dibutuhkan yang sesuai dengan judul artikel ini.

Di bawah ini akan dijelaskan hasil wawancara dengan responden terkait latar belakang pendidikan agama dan keadaan rumah tangga:

1) Pasangan GF dan SN

Pasangan ini menikah pada tahun 2014 dan di tahun 2022 ini pernikahan mereka mencapai umur 8 tahun. Dikaruniaai 2 orang anak. Telah memiliki rumah milik sendiri. Untuk kebutuhan ekonomi dalam kriteria tercukupi. Suami yang bekerja sebagai karyawan swasta, dibantu istri yang bekerja juga menjadi seorang karyawan swasta. Meskipun GF bekerja di luar, ia tetap memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga, sehingga pekerjaan rumah masih ter-*handle* dengan baik.

Kewajiban terpenuhi, juga saling membantu antara si istri dan suami dalam menyelesaikan tugas rumah tangga. Ketika kesalahpahaman terjadi, meski awalnya saling diam, pada batas waktu tertentu keduanya saling bertukar pikiran dan

membicarakan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka serta mencari solusi untuk masalah tersebut. Ego yang lebih mendominasi yakni si istri, meskipun begitu dalam hal-hal yang tidak disukai GF dar SN, begitupun sebaliknya. Keduanya menyikapi hal tersebut dengan saling mengingatkan dan menegur dengan tanpa memaksa, agar menjadi sosok yang lebih baik.²⁸

Pendidikan agama istri dalam kriteria baik. Menempuh pendidikan Al-Qur'an selama 6 tahun dan mengaji madrasah diniyah ditempuh dalam 3 tahun. Di pendidikan formal yang ia tempuh, juga masih dalam lingkup pesantren. Sholat jamaah selalu dilakukan di mushola terdekat. Dalam kegiatan keagamaan rutin di kampung, istri cukup aktif, yakni dalam kegiatan diba', tahlil juga pengajian termasuk dalam PHBI, ia juga turut berpartisipasi.

SN termasuk dalam kategori pemahaman agamanya kurang jika dibandingkan dengan si istri GF. Riwayat pendidikan hanya dalam TPQ di saat masih menempuh pendidikan dasar. Tetapi di dukung dalam pendidikan formal yang notabennya masih mempelajari agama Islam. Sehingga menambah pengetahuan tentang agama Islam sendiri kepada GF. Meskipun SN masih selalu mengingatkan GF untuk melaksanakan sholat, namun GF masih aktif untuk kegiatan keagamaan di kampung, seperti tahlil dan pengajian rutin.

Dalam mengambil sikap akan perbincangan dari lingkungan luar, baik tentang masalah dalam keluarga maupun masalah keluarga lain, pasangan ini bersikap acuh. Pasangan GF dan SN lebih fokus mencari solusi menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya sendiri dengan *deeptalk* dan saling menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh keduanya.

2) Pasangan LY dan LM

Pasangan yang umur pernikahannya 10 tahun. Mempunyai 2 orang anak laki-laki. Pasangan ini masih belum memiliki rumah pribadi. Istri tinggal bersama orangtua serta saudaranya di tempat kelahirannya. Sedangkan suami bekerja sebagai karyawan swasta di luar kota, sehingga pasangan ini termasuk dalam hubungan jarak jauh atau biasa disebut dengan LDR (*Long Distance Relationship*).²⁹

²⁸ GF, wawancara (Wonokerso, 19 Juni 2022)

²⁹ LY, wawancara (Wonokerso, 20 Juni 2022)

Pemahaman agama istri dinilai kurang, dilihat dari riwayat pendidikan agama yang pernah ia tempuh hanya di TPQ sekitar. Dan mengenyam pendidikan formal di sekolah yang tidak berbasis pesantren. Berbanding terbalik dengan LM sebagai seorang suami yang dianggap cukup baik pendidikan agamanya. Pernah menempuh pendidikan agama di pondok pesantren didukung dengan lingkungan keluarga yang islami.

Dengan latar belakang pendidikan agama yang berbeda, bisa dilihat dari keseharian kehidupan di masyarakat. Istri yang masih belum memakai hijab, juga tidak aktif dalam jamaah sholat mushola dan kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar. Meskipun pasangan ini termasuk dalam hubungan jarak jauh, mereka juga masih mengusahakan untuk bisa memiliki rumah pribadi, sehingga bisa terus bersama saling mendampingi setiap hari.

Hubungan istri dengan keluarga suami meskipun tidak terlalu dekat karena perbedaan kebiasaan serta adat dari latar belakang agama. Meskipun sama-sama beragama Islam, istri masih belum bisa mengimbangi sepenuhnya akan perbedaan yang ada di antara mereka. Karena keluarga suami termasuk dalam kategori keluarga yang islami. Tetapi hubungan masih dalam batas wajar dan baik. Oleh karena itu, istri lebih memilih untuk tinggal bersama kedua orangtuanya sendiri sebelum mereka memiliki rumah pribadi.

Atas kewajiban serta tugas dalam sebuah rumah tangga berjalan dengan baik. Kebutuhan ekonomi yang tercukupi tidak membuat pasangan ini membebani keluarga dari istri yang rumahnya ditinggali bersama. Ketika ada masalah yang terjadi, keduanya memilih untuk lebih fokus menyelesaikan dengan cara baik-baik tanpa adanya kesalahpahaman. Karena hubungan jarak jauh membutuhkan kepercayaan untuk menjaga komunikasi yang baik serta saling mengerti akan keadaan.

3) Pasangan MF dan YN

Pasangan ini telah menikah selama 30 tahun dan dikaruniai 4 orang anak. Pemahaman agama istri dan suami termasuk dalam kriteria baik. Istri pernah menimba ilmu di pondok pesantren selama 4 tahun. Mengkaji al-Qur'an dan mendalaminya selama 12 tahun. Suami (YN) dengan riwayat pendidikan agama

yang juga termasuk baik. Mengaji Al-Qur'an sejak masa kanak-kanak. Sampai di usia remaja YN mengaji dari satu pesantren ke pesantren lain untuk menimba ilmu.

Dengan riwayat pendidikan agama keduanya yang baik, hal tersebut juga berdampak pada kegiatan keseharian. MF dan YN istiqomah sholat jama'ah di mushola terdekat, selalu aktif dan menghadiri kegiatan keagamaan seperti diba', tahlil, khataman Al-Qur'an serta selalu berpartisipasi dalam acara PHBI di kampung maupun di desa.³⁰ Keduanya sama-sama aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan juga dipandang sebagai tetua kampung yang dihormati.

Dalam memenuhi hak dan kewajiban MF dan YN telah terpenuhi. Saling membantu pekerjaan dalam rumah tangga. Kebutuhan ekonomi yang terpenuhi juga membuat mereka dalam kategori keluarga yang berada. Untuk keterbukaan handphone keduanya saling terbuka dan percaya. Meskipun ego yang lebih mendominasi adalah YN, istri bisa mengerti dan memahami keadaan. Karena dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga, keduanya saling berunding untuk mencapai hasil yang mufakat.

4) Pasangan DS dan BT

Pasangan ini menikah pada tahun 2017 dan di tahun ini umur pernikahan mereka yakni 5 tahun. Dikaruniai seorang anak perempuan. Telah memiliki rumah pribadi sejak tahun 2021. Pasangan ini termasuk dalam kategori pemahaman agamanya kurang, dilihat dari latar belakang pendidikan agama yang pernah ditempuh juga dari sisi kesehariannya baik di dalam rumah tangga maupun lingkungan. DS tidak memakai hijab di dalam kehidupan sehari-hari. Juga dalam kegiatan keagamaan di kampung juga di desa, keduanya tidak aktif mengikuti. Bahkan untuk sholat jama'ah di mushola terdekat pun itu tidak dilaksanakan.

Untuk kebutuhan ekonomi masih belum terpenuhi sepenuhnya. Juga masih ada tanggungan hutang di bank. Keluarga ini masih dalam kategori kurang mampu. Meskipun begitu, keduanya saling membantu untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangga. Ego yang mendominasi yakni dari istri, suami masih mampu untuk mengerti dan memahami serta mengambil sikap untuk hal tersebut. Suami lebih dewasa dalam menghadapi masalah, sehingga ketika ada masalah yang terjadi suami akan mengajak istri untuk berunding menyelesaikan masalah yang terjadi.

³⁰ MF, wawancara (Wonokerso, 19 Juni 2022)

Sikap yang diambil ketika terdapat perbincangan dari luar, baik tentang masalah dalam rumah tangganya atau masalah keluarga lain, pasangan ini bersikap tidak peduli. Hal tersebut diambil untuk menghindari mencerna berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Hubungan dengan keluarga pasangan, masing-masing dalam keadaan baik. Baik DS maupun BT rutin untuk bersambang ke rumah keluarga DS, begitupun sebaliknya.³¹

Tabel 2: Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan	Pernyataan
1.	Riwayat pendidikan agama	Dengan riwayat pendidikan agama yang berbeda, maka akan memunculkan kebiasaan serta sikap yang berbeda pula, diantaranya: a. yang memiliki riwayat pendidikan agama baik, cenderung untuk lebih mengamalkan apa yang telah ia pelajari diantaranya, diantaranya sholat berjamaah dan membaca Al-Qur'an serta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. b. yang memiliki riwayat pendidikan agama kurang, cenderung pasif dalam kegiatan keagamaan bahkan membaca Al-Qur'an. Dan masih belum mengenakan hijab di dalam kehidupan sehari-hari.
2.	Keaktifan dalam kegiatan keagamaan	Dari 4 pasangan yang diwawancarai, terdapat 2 orang wanita yang memiliki riwayat pendidikan agama baik. Hal tersebut juga berdampak pada keaktifan di berbagai macam kegiatan keagamaan baik di lingkungan sekitar ataupun di majlis-majlis ilmu. Untuk yang memiliki pemahaman agama yang kurang, mereka termasuk kurang bahkan tidak aktif dalam kegiatan keagamaan di mushola maupun rutin di lingkungan sekitar.
3.	Terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga	Setiap pasangan saling membantu untuk menyelesaikan tugas dalam kehidupan rumah tangga. Dikecualikan akan hal tersebut satu pasangan yang memiliki hubungan jarak jauh. Untuk masalah terpenuhinya kebutuhan, dari ke empat responden, terdapat satu pasangan yang ekonominya dalam kategori kurang mampu yakni pasangan yang dengan pendidikan agamanya kurang.

³¹ DS, wawancara (Wonokerso, 20 Juni 2022)

4. Hubungan dengan pasangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Hubungan yang terjalin dengan baik pada setiap pasangan. b. Ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, sikap yang diambil yakni mencari solusi bersama dengan dirundingkan. c. Hal yang tidak disukai dari pasangan dengan sikap mengingatkan tanpa memaksa pasangan untuk d. Meskipun ada ego yang lebih mendominasi, tetapi pasangannya lebih mengerti dan memahami, sehingga menciptakan perpaduan yang serasi.
5. Hubungan dengan saudara pasangan serta lingkungan	Sikap yang diambil ketika ada perbincangan dari lingkungan sekitar mengenai masalah dalam rumah tangga maupun di luar sekitar yakni dengan sikap acuh, tidak mengambil hati setiap perbincangan yang tidak berdasar dengan kebenaran.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, “Dan istri shalihah yang akan membantumu dalam urusan dunia dan agamamu adalah simpanan terbaik manusia.”³² Seperti apapun kecantikan seorang wanita, jika akhlaknya buruk dan lisannya busuk, kecantikan itu akan tampak buruk pula. Sebaliknya, bagaimanapun buruknya rupa seorang wanita, jika agama dan akhlaknya baik, ia akan terlihat baik karena lisannya yang halus, agamanya yang baik, dan budi bahasanya yang menawan.

Sesuatu yang harus ditekuni dan dipelajari oleh wanita muslimah adalah ilmu Al-Qur’an, baik bacaan, tajwid serta penafsirannya. Kemudian ilmu fiqih dalam rangka memperbaiki ibadah serta mu’amalahnya serta mengetahui hukum-hukum agamanya secara benar dan tepat. Setelah itu, baru bertolak memberikan perhatian atas tugas pokoknya dalam keluarganya, yakni mengurus rumah, suami, keluarga serta anak-anaknya dengan baik.

Wanita diberikan tugas oleh Islam untuk mendidik generasi penerus, pembentuk jiwa-jiwa pahlawan, serta melahirkan insan-insan yang memiliki otak cemerlang. Wanita tidak akan dapat merealisasikan hal tersebut kecuali jika ia cerdas, berkepribadian kuat, dan berjiwa suci serta bermoral tinggi. Bertolak dari hal tersebut, wanita membutuhkan tambahan pendidikan dan pengajaran, nasihat serta bimbingan untuk membentuk kepribadian Islamnya yang istimewa.

Seorang wanita yang memiliki pendidikan agama yang baik ia akan sadar akan ajaran agamanya. Tidak akan lupa dengan senantiasa mengasah rohaninya dengan

³² Al-Thabrānī, *al-Mu’jam al-Kabīr*, juz VIII, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), hadis nomor 4409, hlm. 205.

ibadah, dzikir, dan bacaan Al-Qur'an dalam waktu yang telah terjadwal. Juga selalu rutin menghadiri majlis-majlis mengenai agama Islam, membeicarakan keagungan Islam dalam membentuk individu, keluarga dan masyarakat.

Wanita muslimah yang berada di bawah bimbingan Islam akan senantiasa mengetahui bahwa Islam menjanjikan pahala yang besar atas ketaatannya pada suami. Memenuhi kewajibannya sebagai istri dalam mengerjakan tugas di dalam kehidupan rumah tangga. Juga diharuskan untuk saling membantu antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan, baik melalui ucapan, pemikiran, maupun perbuatan.

Ketaatan kepada suami, berbakti, penuh cinta kasih, serta bersungguh-sungguh untuk meraih keridhaannya, tidak menyebarkan rahasianya, tidak melanggar perintahnya, senantiasa mendampingi di saat suka maupun duka, menyumbangkan pendapat yang cemerlang, saling mengingatkan dengan hati tulus. Selalu mengisi kehidupan dengan bersyukur serta selalu mengingatkan pasangannya untuk selalu berbuat ketaatan dalam bentuk yang beraneka ragam. Senantiasa berbakti kepada orang tuanya, menghormati keluarga dan kaum kerabatnya, selalu berusaha untuk meninggalkan berbagai hal yang tidak mendatangkan manfaat dan menjauhi kata-kata buruk.

Seorang istri yang baik ia akan berusaha keras untuk dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, kesejukan dan keteguhan kepada suami dan anak-anaknya. Penuh toleransi dan pemaaf, melupakan kesalahan orang lain, tidak ikut campur dalam masalah orang lain serta membuang kedengkian. Dengan demikian, seorang istri yang memiliki pemahaman agama yang baik serta mengamalkannya adalah nikmat Allah yang besar yang dianugerahkan bagi suaminya. Menjadi perhiasan yang paling baik dalam kehidupannya. Maka benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW, *"Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita shalihah."* (HR. Muslim).³³

Sebuah keluarga dibentuk dengan mengharap menjadi keluarga sakinah, mawaddah warrahmah atau bisa disebut dengan keluarga harmonis. Keluarga yang tidak hanya bisa bahagia sejahtera di dunia, tetapi juga selamat bahagia di akhirat. Sehingga pasangan yang keduanya memiliki pemahaman agama yang baik, akan menunjang terbentuknya keluarga harmonis. Disamping itu jika dalam sebuah rumah tangga,

³³ Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj, *Shahīh Muslim*, juz I..., hadis nomor 1467, hlm. 674.

ada salah satu pasangan yang pemahaman agamanya cukup baik, ia juga berdampak pada perilaku pasangannya. Hal tersebut bisa dilihat dari pasangan GF dan SN, yang mana istri lebih baik agamanya daripada suami memberikan peran penting untuk keaktifan SN dalam menjalankan ibadah sholat dan perkumpulan aktifitas keagamaan di lingkungan sekitar.

Tetapi jika dilihat dari pasangan LY dan LM yang mana suami memiliki riwayat pendidikan agama yang cukup baik daripada istri, ternyata masih belum bisa membuat istri untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh suaminya sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti berhijab, sholat dan lain sebagainya. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa sebab, diantaranya; hubungan LDR (*Long Distance Relationship*), istri yang masih tinggal bersama kedua orangtuanya, serta kurangnya pemahaman agama si istri sehingga memungkinkan bagi istri untuk tidak menaati perintah suaminya.

Sebuah keharmonisan tidak mutlak dinilai dari sisi ekonomi. Pasangan DS dan BT yang termasuk dalam kategori keluarga kurang mampu tidak menjadikan keluarga ini termasuk keluarga yang tidak harmonis. Hal tersebut didukung dengan hubungan antar pasangan yang baik serta silaturahmi yang terjaga dengan saudara dan keluarga pasangan. Tetapi sangat disayangkan dengan kurangnya pemahaman agama keduanya, membuat keluarga ini masih mengenyampingkan bekal hidup di akhirat. Dibuktikan dengan kelalaian dalam melaksanakan sholat fardhu, istri yang masih membuka aurat, dan kurangnya keduanya dalam mengikuti majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu yang bisa menambah wawasan keagamaan serta mempererat hubungan dengan sesama muslim.

6. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan agama wanita berpengaruh terhadap keharmonisan sebuah keluarga. Pasangan yang memiliki pendidikan agama yang baik akan menunjang terbentuknya keluarga harmonis. Keluarga harmonis dengan memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim muslimah, bertanggung jawab akan tugas di dalam sebuah rumah tangga, hubungan baik dengan pasangan dengan saling pengertian dan menyelesaikan masalah bersama dengan *deeptalk*, silaturahmi yang terjalin baik dengan saudara pasangan, serta bersama meningkatkan

ketakwaan terhadap Allah SWT. Pendidikan agama wanita berpengaruh besar terhadap keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Karena wanita yang sabar dan mengetahui tugasnya sebagai istri yang baik. Ia akan selalu mengingatkan dan mengajak pasangannya untuk meningkatkan ketakwaan dengan memelihara kewajiban sebagai seorang muslim. Saling memotivasi agar menjadi insan yang lebih baik dan bermanfaat bagi keluarga, saudara serta lingkungan. []

REFERENCES

- Abdurrahman, Faris dkk (2020). “Hubungan Persepsi Mahasiswa tentang Keluarga Harmonis dengan Kesiapan Menikah”. *Jurnal Neo Konseling*. Vol. 2, No. 3.
- Afiful, Hair M (2018). “Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat”. *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Pendidikan Keislaman*. Vol. 4, No. 2
- Amandemen UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam*. (2006). Jakarta: Media Center.
- Ali, Muhammad Al-Hasyimi (2013). *Jati Diri Wanita Muslimah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al- Bukhārī, Muḥammad, (1994). *al-Adab al-Mufrad*, cetakan I, Surabaya: Al-Nur.
- _____, (1976). *al-Jāmi’ al-Shahīh*, cetakan I Surabaya: Nur
- al-Hajjāj, Abū al-Husain Muslim ibn (1994). *Shahīh Muslim*, juz III, cetakan II, Bairut: Dar al-Fikr.
- Basidin Mizah. (2014). “Pendidikan dalam Keluarga”. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. Vol. 2, No. 3.
- Bahri, Samsul dkk, (2021). “Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat”. *Al-Yasini: Jurnal Keislaman Sosial Hukum dan Pendidikan*. Vol. 6, No. 2.
- Debibik F, dkk. (2021). “Pendidikan Wanita dalam Al-Qur’an dan Perspektif Ahli Tafsir dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam”. *Hawari: Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam*. Vol. 2, No. 2.
- Enoh, (2012). “Konsep Baik dan Buruk dalam Al-Qur’an”. *Jurnal Al-Muthona’al*. Vol. XXXIII No. 1.
- Elihami, (Februari 2018). “Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Pribadi yang Islami”. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*. Vol. 2, No. 1.

- Haitami, Moh. Salim & Kurniawan, Syamsul, (2012). *Studi Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hazm, Ibn. (2000). *Al-Usrah fī Dlaw' al-Kitāb wa al-Sunnah*, juz I, Surabaya: Al-Ahkam.
- Helmawati (2014). *Pendidikan Keluarga*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Isnaeni, Moch (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Khilmiyah, Akif (2013). "Menata Ulang Keluarga Sakinah". Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja.
- Mahmud, Syaikh Al-Mashri (2013). *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press.
- Nur Khamim. (2019). "Penerapan Pendidikan Agama Islam pada Keluarga Millenial". *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. Vol.15, no. 2.
- Qaimi, Ali (2017). *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya.
- Rahmat A & Restu M. (2021). "Membangun Keluarga Harmonis melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami-Istri di Provinsi Jawa Timur". *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling*. Vol. 14, No. 2
- Sainul, Ahmad. (2018). "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam". *Jurnal Al-Maqasid*. Vol. 4, No. 1.
- Salam, Rufaidah. (2021). "Pendidikan di Pesantren dan Madrasah". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 1 No. 1.
- Al-Thabrani, (1991). *al-Mu'jam al-Kabīr*, juz VIII, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Tim Redaksi BIP (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum KHUPer KUHP KUHAP*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Ulum, Miftahol dan Masyhuri (2019). "Upaya Islam dalam Pembentukan Keluarga Harmonis (Analisis Normatif)" *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*. Vol. 2, No. 1.

Widayati, Rully (2015) “Harus mampu: Nyaman Bekerja di Luar dan Pulang Sejahtera”, diakses <http://bisnis.tempo.co/amp/671606/harus-mampu-nyaman-bekerja-di-luar-dan-pulang-sejahtera> diakses pada 2 Juni 2020